



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR : KEP-209/1.03/PPATK/11/15

TENTANG

UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan Badan Publik yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi, serta membuat sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
- b. bahwa dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi, serta membuat sistem dokumentasi dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi perlu membentuk Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- c. bahwa Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- d. bahwa Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan dikelola oleh pejabat dan pegawai pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

42

42



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- e. bahwa sampai dengan saat ini belum adanya penetapan atas pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf d yang mengelola Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sehingga perlu adanya penetapan mengenai hal tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/1.01/PPATK/08/12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 817);
6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
7. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

KESATU : Susunan Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Pejabat Pengelola Informasi : Ketua Kelompok
dan Dokumentasi Hubungan Masyarakat



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi

Koordinator : Yudhitia Mustika Sari
Anggota : 1. Merinda Naraswari
2. Ade Gita Boeaya
3. Nanda Pradana Christian

Bidang Pelayanan Informasi Publik

Koordinator : Bobby Mokoginta
Anggota : 1. RIA Tanjung Pura
2. Ellya Sulistiyani
3. Laila Ulfah Kusdinah

Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian

Koordinator : Abid Zusriha Hasan
Anggota : 1. Rima Oktafiani
2. Yuani Prastiti

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Koordinator : M. Natsir Kongah
Anggota : 1. Bambang Hadi Purnomo
2. Ina Purwantini Rahayu
3. Ferti Srikandi Sumanthi

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan Informasi Publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional;
 - melakukan uji konsekuensi sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh publik;
 - menentukan mekanisme penyebarluasan atau pengumuman Informasi Publik secara berkala;

ky

ky



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- d. mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit organisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
- e. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
- f. mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- g. mengoordinasikan penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- h. mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
- i. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- j. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- k. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik; dan
- l. mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

KETIGA

- : Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi bertugas:
1. menyajikan data atau Informasi Publik melalui *website* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau papan pengumuman di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
 2. memutakhirkan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala; dan

6.

ky



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

3. menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah Informasi Publik dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

KEEMPAT : Bidang Pelayanan Informasi Publik bertugas:

1. memberikan Informasi mengenai prosedur permohonan Informasi Publik, sarana, dan membantu Pemohon Informasi Publik memperoleh Informasi Publik;
2. menerima dan melayani permintaan Informasi Publik serta menyampaikan salinan Informasi Publik yang dimohonkan;
3. menyampaikan Informasi Publik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang baik, benar, dan mudah dipahami;
4. mengumumkan Informasi melalui papan pengumuman di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau media lain yang efektif yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. meneruskan permintaan Informasi Publik dari Pemohon Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi apabila tidak terdapat dalam Daftar Informasi Publik yang dikuasainya;
6. menetapkan permintaan Informasi Publik tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan Informasi Publik tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan Informasi Publik tersebut; dan
7. melayani pendaftaran dan penerusan keberatan Pemohon Informasi Publik kepada koordinator bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa.

12

13



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- KELIMA** : Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian bertugas:
1. mengoordinasikan pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip dan dokumen Informasi Publik;
 2. mengoordinasikan pelayanan penggunaan arsip dan dokumen Informasi Publik; dan
 3. mengklasifikasikan Informasi Publik.
- KEENAM** : Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan Informasi Publik.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana mendapatkan pengarahan dari:
1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 2. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 3. Deputi Bidang Pemberantasan;
 4. Deputi Bidang Pencegahan; dan
 5. Sekretaris Utama.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui Direktur Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- KESEMBILAN** : Unit Pelayanan Informasi Publik bertugas sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Unit Pelayanan Informasi Publik dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.




PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 November 2015

 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,  ^{h. u. s}


MUHAMMAD YUSUF

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Sekretaris Utama dan Deputi;
3. Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Bendahara Pengeluaran pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
5. Yang bersangkutan.